

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke

Jl. Garuda Spadem, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99615 99615
09713330278



<https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmmerauke>

Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke

No. SK :

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke

Persyaratan

1. Mengajukan Surat Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK);
2. PPK berupa barang bawaan dilakukan sebelum keberangkatan;
3. PPK berupa barang muatan, kiriman pos atau benda lain dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan tindakan karantina.
4. Salinan Surat Ijin Pengeluaran dari instansi terkait (apabila diperlukan);
5. SATS-DN untuk ikan yang dilindungi atau dibatasi peredarannya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan pelaporan pengeluaran media pembawa ke Unit Pelaksana Teknis KIPM;
2. Pelaporan yang diterima dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen;
3. Untuk dokumen yang dinyatakan lengkap dan sah, dilakukan analisis/identifikasi media pembawa sesuai status kesehatan area tujuan;
4. Pemeriksaan kebenaran isi dokumen (kesesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran);
5. Untuk Ikan dan Hasil Perikanan yang tidak bersyarat, apabila berdasar pemeriksaan kebenaran isi dokumen (fisik) dinyatakan benar, dapat langsung diterbitkan Sertifikat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan (KI-D3);
6. Untuk pengeluaran media pembawa ke area tujuan bersyarat HPIK, dilanjutkan Pemeriksaan Klinis dan/atau Pengambilan Contoh Uji untuk deteksi HPIK lebih lanjut;
7. Pemeriksaan HPIK secara laboratorium terhadap media pembawa yang akan dilalulintaskan;
8. Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik (KI-D2) apabila hasil laboratorium menyatakan media pembawa bebas HPIK;
9. Sebelum KI-D2 diserahkan kepada pemohon, dilakukan Pemeriksaan fisik ulang untuk memastikan kesesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran media pembawa.

Waktu Penyelesaian

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke

Jl. Garuda Spadem, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99615 99615
09713330278

<https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmmerauke>



Maksimal 5 (lima) hari pelayanan sejak pelaporan diterima dan seluruh dokumen terpenuhi (end product inspections)

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke

1. Menerima dan melakukan pencatatan PPK secara manual dan penginputan ke dalam Sisterkaroline 10 menit
2. Memerintahkan PHPI untuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen 5 menit
3. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen 10 menit
4. Berdasarkan disposisi Kepala UPT/ Pejabat yang ditunjuk, menyiapkan Surat Perintah Analisis/ Identifikasi Media Pembawa 5 menit
5. Melakukan analisis/identifikasi media pembawa dan membuat rekomendasi 10 menit
6. Berdasarkan rekomendasi analisis MP/HP dari PHPI, menyiapkan Surat Perintah Pemeriksaan Kebenaran Isi Dokumen (Kesesuaian jenis, jumlah dan / atau ukuran) 5 menit
7. Melaksanakan pemeriksaan kesesuaian jenis/jumlah dan / atau ukuran media pembawa 30 menit
8. Berdasarkan disposisi Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk, menyiapkan Surat Perintah Pemeriksaan Klinis dan / atau Pengambilan Sampel MP 5 menit
9. Melaksanakan pemeriksaan klinis MP dan membuat LHP klinis serta melakukan pengambilan sampel dan membuat LHP pengambilan sampel 60 menit
10. Memerintahkan Petugas Laboratorium untuk melakukan Pengujian 5 menit
11. Melakukan pengujian dan membuat Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium 4,5 hari
12. Berdasarkan LHU laboratorium dan LHP klinis , membuat disposisi kepada Petugas Administrasi untuk menyiapkan Draf Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik (KI-D2) 20 menit

13. Menyiapkan draf Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik (KI-D2) 10 menit

Informasi lebih lanjut mengenai prosedur ini dapat diakses melalui <https://www.sippp.merap.go.id> pada Senin, 22 Juli 2024 pukul 11:30. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

14. Menyiapkan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik (KI-D2) 5 menit

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke

Jl. Garuda Spadem, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99615 99615
09713330278



MHKP
Biaya / Tarif

<https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmmerauke>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke

Tidak dipungut biaya

- Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015
- Dapat diunduh di www.bkipm.kkp.go.id

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik (KI-D2)

Pengaduan Layanan

mail : ski_merauke@yahoo.co.id